



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dapat dilakukan dengan beberapa upaya yang salah satunya dengan mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka diperlukan pengaturan mengenai Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 3 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pemerintah Kota Bengkulu adalah mekanisme penanganan terhadap pengaduan yang berasal dari pegawai Pemerintah Kota Bengkulu dan pihak eksternal Pemerintah Kota Bengkulu mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kota Bengkulu.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
6. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap Penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap Keputusan dan/atau tindakannya.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertugas dan/atau secara administratif berada di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 4 -

9. Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
11. Hubungan Afiliasi (Pribadi atau Golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi Keputusan tertentu.
12. Penyalahgunaan Wewenang adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah membuat Keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
13. Perangkapan Jabatan adalah seorang Penyelenggara Pemerintah Daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
14. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Penyelenggara Pemerintah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pemahaman, pencegahan, dan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini antara lain:
 - a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 5 -

- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan;
- b. Jenis Benturan Kepentingan;
- c. Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan;
- e. Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan;
- f. Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan; dan
- g. Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan.

BAB III

SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. perangkapan jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam hubungan afiliasi (pribadi, golongan);
- d. gratifikasi;
- e. kelemahan sistem organisasi; dan
- f. pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 6 -

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan;
- b. dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- c. pemberian izin yang diskriminatif;
- d. pengangkatan ASN berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- e. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan Keputusan yang tidak profesional;
- f. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- g. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- h. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- i. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- j. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- k. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- m. penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- n. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- o. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V

**PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN**

Pasal 6

- (1) Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
 - c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pasal 7

- (1) Mengutamakan kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain :
 - a. Penyelenggara Negara harus memperhatikan azas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. dalam pengambilan keputusan Penyelenggara Negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi atau afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. Penyelenggara Negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan atau tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya. Apabila terdapat benturan kepentingan, maka Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
 - d. Penyelenggara Negara harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya sedangkan informasi ini tidak terbuka untuk umum;
 - e. Penyelenggara Negara tidak boleh mencari atau menerima keuntungan yang tidak seharusnya sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya; dan
 - f. Penyelenggara Negara juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
- (2) Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain :



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

- a. Penyelenggara Negara harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya. Kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi harus juga mentaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*), tidak berpihak dan memiliki integritas;
 - b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. Penyelenggara Negara harus menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. Penyelenggara Negara serta lembaga publik harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi benturan kepentingan;
 - e. Penyelenggara Negara serta lembaga publik harus mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f. Penyelenggara Negara serta lembaga publik harus dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - g. Penyelenggara Negara harus menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- (3) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain :
- a. Penyelenggara negara senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan bagi masyarakat;
 - b. Penyelenggara negara harus sebisa mungkin bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya sebagai Penyelenggara Negara;



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 9 -

- c. Penyelenggara negara harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang merugikan kepentingan publik apabila terjadi benturan kepentingan;
 - d. Penyelenggara Negara harus menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - e. Penyelenggara Negara serta lembaga publik harus bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d antara lain lembaga publik harus:
- a. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
 - b. mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak;
 - c. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 - d. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VI

IDENTIFIKASI SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi Situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 10 -

BAB VII

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang termasuk ASN wajib ikut serta dalam penanganan Benturan Kepentingan di Daerah.
- (2) Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pencegahan; dan
 - b. pelaporan dan tindakan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 10

Untuk menghindari terjadinya situasi benturan kepentingan pada pejabat/pegawai ASN dilakukan upaya-upaya pencegahan yang dapat ditempuh sebagai berikut:

1. Pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku yang mengatur larangan sebagai berikut :
 - a. dilarang turut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - b. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Kota Bengkulu;
 - c. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
 - e. dilarang menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata), dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- f. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - g. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan 1 (satu) atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota;
 - h. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah untuk kepentingan di luar Pemerintah Kota;
 - i. dilarang dengan sengaja turut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama;
2. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila dihadapkan pada situasi kondisi Benturan Kepentingan;
3. Pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya benturan kepentingan yaitu kesadaran untuk mengungkap dan mendeklarasikan adanya potensi benturan kepentingan yang disebabkan antara lain kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dinilai sebagai salah satu mekanisme yang efektif dalam mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menekan dampak yang dapat ditimbulkan, sehingga perlu disediakan mekanisme pengungkapan atau pendeklarasian serta pelaporan dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan terjadinya benturan kepentingan dapat menggunakan formulir Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
4. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Tindakan
Paragraf Kesatu
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mengalami suatu kejadian/keadaan Benturan Kepentingan wajib melaporkan secara tertulis kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung dan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistle Blowing System*).
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pegawai ASN melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Atasan langsung atau Kepala Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat itu juga atau paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak laporan tertulis diterima dengan cara:
 - a. menggantikan Pegawai ASN yang mengalami kejadian Benturan Kepentingan dengan Pegawai ASN lainnya untuk memberikan pelayanan pada masyarakat sehingga potensi Benturan Kepentingan dapat dihindari;
 - b. Pegawai ASN pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. membuatkan berita acara penerimaan laporan serta tindaklanjut penanganan laporan yang telah dilakukan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan kepada Kepala Badan yang ditembuskan kepada Walikota dan Inspektur.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 13 -

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau Pegawai ASN yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah harus melaporkan secara tertulis kejadian/keadaan tersebut kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan identitas pelapor yang jelas serta bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya Benturan Kepentingan tersebut, maka Pegawai ASN melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian.
- (4) Dalam hal Benturan Kepentingan diduga melibatkan Kepala Badan Kepegawaian, maka laporan dapat disampaikan kepada Walikota melalui Inspektur.
- (5) Format Laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Kedua

Tindakan

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian atau Inspektur menindaklanjuti Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian atau Inspektur yang menerima laporan tersebut harus langsung memeriksa laporan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.
- (3) Dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian atau Inspektur membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Badan Kepegawaian atau Inspektur untuk memeriksa laporan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari:
 - a. Sekretaris pada Perangkat Daerah;



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 14 -

- b. Pejabat Struktural di bidang kepegawaian di Perangkat Daerah; dan;
 - c. Pejabat Struktural di bidang hukum di Perangkat Daerah.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima dari Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim dapat mengundang pihak yang terkait dengan laporan tersebut untuk memperoleh informasi.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan Tim dapat berupa:
- a. laporan tidak dapat diterima;
 - b. laporan dinyatakan tidak terbukti; atau
 - c. laporan dinyatakan terbukti.
- (2) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk diteruskan ke Walikota melalui Inspektur.

Pasal 15

Hasil pemeriksaan yang menyatakan laporan tidak dapat diterima apabila laporan yang disampaikan tidak melengkapi identitas pelapor dan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan laporan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, maka Keputusan dan/atau tindakan penyelenggara Pemerintah Kota atau Pegawai ASN yang dilaporkan terindikasi terjadi Benturan Kepentingan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan menyatakan laporan terbukti, maka Keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan ditinjau kembali untuk dibatalkan.
- (3) Pembatala Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan yang mengandung Benturan Kepentingan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan disampaikan.



**WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU**

- 15 -

- (4) Selain peninjauan kembali terhadap Keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan, Pegawai ASN yang terbukti dengan sengaja melakukan Benturan Kepentingan dikenai sanksi administratif kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai ASN di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi BenturanKepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan;dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

BAB IX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN

KEPENTINGAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian penanganan Benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektur.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 November 2022

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...30.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala (nama Perangkat Daerah)
di –
Tempat

Merujuk pada Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan....., untuk dimintakan telahaan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Benturan Kepentingan :
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Catatan :

- Perangkat Daerah terlapor atau Walikota untuk Kepala Perangkat Daerah.

Bengkulu,
Pelapor,

.....

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN